



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 36 / 1 / 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBINAAN PUSAT HAFAL AL-QUR'AN
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pendidikan Al-Qur'an, Pemerintah Kabupaten Bintan menyelenggarakan program pembinaan keagamaan dengan membentuk Pusat Hafal Al-Qur'an;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas
- a. Pengarah : Memberikan arahan dalam pengembangan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
 - b. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.
 - c. Ketua : Memimpin dan mengarahkan anggota panitia dalam pelaksanaan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.
 - d. Sekretaris : Menyusun laporan pertanggungjawaban Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.
 - e. Anggota :
 - Menyiapkan administrasi Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.
 - Melakukan Monitoring Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an
- KETIGA : Panitia Pelaksana Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan bertanggungjawab kepada Bupati Bintan melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 2 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 36/1/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PEMBINAAN PUSAT
HAFAL AL-QUR'AN KABUPATEN
BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBINAAN PUSAT HAFAL AL-QUR'AN
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Pengarah : 1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- IV. Sekretaris : Yuliana Siswanti, S.ST.,M.M
- V. Anggota : 1. Rusmiati, S. AP
2. Dwi Suryanti, SE
3. Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bintan
4. Vevy Aftriyanti, S. Ag
5. Nurman, S.AP
6. R. Fetty Diniaty
7. Andriyadi
8. Siti Zulaikha, S.T (Honorar)
9. Rara Alvianti, SE (Honorar)
10. Zicho Aldi Hidayat (Honorar)
-

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN